



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG
SALURAN PENGADUAN MASYARAKAT / *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)
KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi, perlu dilakukan dengan menggunakan metode yang transparatif untuk mendukung pelaksanaan *good governance* dengan sistem saluran pengaduan masyarakat (*Whistleblowing System*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Saluran Pengaduan Masyarakat / *Whistleblowing System* (WBS) Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun

2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SALURAN PENGADUAN MASYARAKAT / *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS) KABUPATEN KEPAHIANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
5. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) adalah seseorang yang melaporkan perbuatan berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
6. Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

7. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri untuk kepentingan pribadi maupun organisasi.
8. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait Pelanggaran yang dilengkapi bukti indikasi tindak pidana korupsi.
9. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk melaporkan pelanggaran.
10. Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* (WBS) adalah sistem pelaporan yang memungkinkan setiap Pelapor untuk melaporkan adanya dugaan tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran.
11. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/ menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini berasaskan pada:
 - a. kerahasiaan;
 - b. tidak memihak;
 - c. independen; dan
 - d. perlindungan terhadap pelapor.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - b. mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan;
 - c. meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada Whistleblower dalam rangka pemberantasan korupsi.

BAB III TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, wajib melaporkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang dan/atau Unit Kerja yang ditunjuk.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai data dan bukti permulaan berupa :
 - a. nama unit kerja;
 - b. penjelasan mengenai terlapor:
 1. terlapor;

2. perbuatan yang terindikasi atau dianggap menyimpang atau penyalahgunaan kewenangan;
 3. waktu penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dilakukan; dan
 4. unit kerja dimana penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan itu dilakukan.
- c. bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pelaporan terkait penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang berupa:
1. data/dokumen;
 2. gambar; dan
 3. rekaman.
- d. data atau sumber informasi untuk pendalaman lebih lanjut.
- (3) Penjelasan lebih lanjut terkait data dan bukti permulaan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Masyarakat yang memiliki informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang.

Pasal 4

- (1) Pelaporan dapat disampaikan secara langsung atau melalui Saluran Pengaduan yang tersedia.
- (2) Pelaporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui situs layanan *Whistleblowing System*.
- (3) Pelaporan melalui Saluran Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui aplikasi yang tersedia pada website Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang.

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan Pelanggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unit kerja yang ditunjuk untuk menangani Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Sub Bagian Administrasi dan Umum.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang

Pasal 6

Dalam hal adanya Pelaporan pelanggaran, Inspektur Pembantu Investigasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten

Kepahiang wajib :

- a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun melalui Saluran Pengaduan yang tersedia;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan Pelanggaran;
- c. menganalisis laporan Pelanggaran untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan audit investigatif;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan; dan
- f. membuat laporan berkala tentang penanganan pelanggaran.

Pasal 7

Laporan Pelanggaran yang didukung dengan Bukti Permulaan yang lengkap, dapat diteruskan kepada penyidik setelah mendapat persetujuan dari pimpinan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang.

Pasal 8

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat berupa :

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara dan Kejaksaan Republik Indonesia; dan/atau
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara dan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- (2) Rekomendasi penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 10

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*), memberikan perlindungan hukum serta perlakuan yang wajar.

- (2) Inspektorat hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) apabila dipandang perlu pada persidangan di Pengadilan.
- (3) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (4) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang memberikan sanksi kepada Pejabat yang terbukti menyalahkan jabatan/wewenang untuk kegiatan pembalasan atas pelaporan pelanggaran sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (5) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor, bila tidak terbukti melakukan Pelanggaran dan pemulihan nama baik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*)

Pasal 11

Dalam hal Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat Daerah wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*).

Pasal 12

- (1) Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain menurut kebijakan Bupati.

BAB V PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi pelapor pelanggaran (*whistleblower*).
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. memberikan perlindungan hukum; dan
 - c. memberikan perlakuan yang wajar terhadap pelapor.
- (3) Pelaksanaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan Instansi/pihak yang berwenang.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengungkapkan identitas Pelapor hanya untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Pasal 14

- (1) Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pejabat/pegawai yang terlapor terbukti tidak melakukan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum, Atasan Langsung dari terlapor melakukan pemulihan nama baik terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Publikasi hasil pengelolaan Pelaporan merupakan kewenangan Bupati.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Saluran Pengaduan Masyarakat / *Whistleblowing System* (WBS) Kabupaten Kepahiang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,

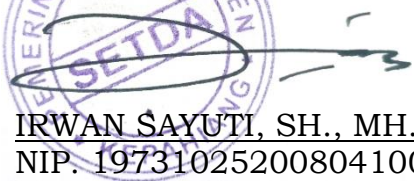
Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023 NOMOR 124

<https://jdih.kepahiangkab.go.id>

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is purple and contains the text "KABUPATEN KEPAHANG" around the perimeter and "SETDA" in the center. The signature is a stylized, cursive script.

IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 21 TAHUN 2023
TANGGAL 4 DESEMBER 2023

PETUNJUK PELAKSANAAN
SALURAN PENGADUAN MASYARAKAT / *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)
KABUPATEN KEPAHANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaporan tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas Dari Korupsi yang mewajibkan penerapan sistem saluran pengaduan masyarakat (*Whistleblowing System*). Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan tindak pidana korupsi pejabat dan atau pegawai di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain.

Penanganan pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada laporan yang berindikasi tindak pidana korupsi, yang dapat disampaikan melalui saluran khusus pada *Website* Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang.

Penanganan pelaporan yang berindikasi tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga perlu disusun petunjuk pelaksanaan Saluran Pengaduan Masyarakat / *Whistleblowing System* (WBS) Kabupaten Kepahiang sebagai acuan pelaksanaan di dalam penanganan pelaporan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Saluran Pengaduan Masyarakat / *Whistleblowing System* (WBS) dimaksudkan sebagai :

- a. Acuan dalam menangani pelaporan pelanggaran yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- b. Sebagai acuan bagi masyarakat/pegawai di lingkungan <https://jdih.kepahiangkab.go.id>

Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi korupsi untuk melaporkan indikasi penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang;

- c. Sebagai acuan bagi petugas *Whistleblowing System* didalam memberikan perlindungan kepada pelapor (*Whistleblower*).

2. Tujuan

Tujuan Saluran Pengaduan Masyarakat / *Whistleblowing System* (WBS) adalah :

- a. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- b. Mendorong pegawai di lingkungan Kabupaten Kepahiang yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang indikasi perbuatan tindak pidana korupsi untuk melaporkannya secara arnan dan bertanggung jawab;
- c. Terlindungnya pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan indikasi pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilaporkannya;
- d. Tumbuhnya persepsi masyarakat /pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang bahwa apabila melakukan penyimpangan kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Saluran Pengaduan Masyarakat / *Whistleblowing System* (WBS) Kabupaten Kepahiang, meliputi :

- a. Kebijakan tentang Saluran Pengaduan Masyarakat / *Whistleblowing System* (WBS) oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan masyarakat;
- b. Penanganan pelaporan pelanggaran pendahuluan;
- c. Investigasi terhadap pelanggaran yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- d. Perlindungan pelapor; dan
- e. Pemberian sanksi.

D. Pengertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

- 1. *Whistleblowing System* adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap masyarakat/pegawai untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang kerahasiaan identitas Pelapor dijamin serta diberikan perlindungan oleh pimpinan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- 2. Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang tedadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, yang dilakukan oleh pejabat atau pegawaia pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- 3. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) adalah masyarakat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- 4. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah

<https://jdih.kepahiangkab.go.id>

pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

5. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk melaporkan pelanggaran.
6. Audit Investigatif adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang berindikasi pelanggaran disiplin, ketidaklancaran pembangunan, penyalahgunaan wewenang dan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, untuk memperoleh simpulan yang mendukung tindakan litigasi dan atau tindakan korektif manajemen.
7. Bukti Audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan, yang terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
8. Ekspose adalah pernyataan (pengungkapan/penyingkapan) secara formal tentang suatu kenyataan.
9. Evaluasi Bukti adalah kegiatan Auditor/P2UPD dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.

BAB II

PENANGANAN PELAPORAN PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran

Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang melihat atau mengetahui adanya tindak pidana korupsi wajib melaporkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaduan yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* hanya pengaduan pelanggaran yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi (TPK).
2. Data dan Informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Laporan suatu penyimpangan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan jelas unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - 1) Adanya penyimpangan kasus yang dilaporkan;
 - 2) Dimana kasus tersebut terjadi;
 - 3) Kapan kasus terjadi;
 - 4) Siapa dan pejabat/pegawai Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang melakukan penyimpangan atau terlibat dengan kejadian; dan
 - 5) Bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi.
 - b. Data Pengaduan berisi informasi sebagai berikut :
 - 1) Data mengenai nama dan alamat pelapor dengan melampirkan

fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas diri lain, sedangkan untuk pelapor yang merupakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang harus melampirkan nama dan unit tempat bekerja pelapor, jabatan pelapor, surat keputusan penempatan tugas pelapor.

- 2) Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi antara lain :
 - a) Nama pelaku;
 - b) Jabatan pelaku;
 - c) Unit kerja pelaku;
 - d) Perbuatan yang terindikasi atau dianggap terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi oleh pelaku; dan
 - e) Waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
- 3) Disertai dengan bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan atau tindak pidana korupsi berupa :
 - a) Dana atau dokumen yang relevan;
 - b) Gambar dan atau rekaman.

B. Mekanisme Penyampaian Pelaporan

Laporan yang disampaikan oleh pelapor terkait pelanggaran yang mengindikasikan tindak pidana korupsi yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang atau disampaikan melalui saluran *Website Whistleblowing System* (WBS) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang atau disampaikan secara langsung kepada Subbag. Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang. Apabila pelaporan disampaikan melalui *Website Whistleblowing System* (WBS) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang, pelapor harus mengisi informasinya pada lembar isian pada aplikasi yang disediakan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitasnya, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Klik menu “Lapor” untuk merekam pengaduan baru.
2. Isi form Tambah Pengaduan sesuai informasi yang Anda ketahui.
3. Perhatikan beberapa hal di bawah ini :
 - a. Semua kotak yang ada wajib diisi.
 - b. Pastikan informasi yang diberikan memenuhi unsur 5W 1H
4. Setelah selesai mengisi, silahkan klik tombol “Kirim Pengaduan” untuk melanjutkan proses pelaporan Anda.
5. Catat dan Simpan dengan baik nomor pengaduan Anda peroleh saat membuat pengaduan untuk mengetahui status/tindak lanjut pengaduan yang Anda sampaikan.
6. Untuk bantuan mengenai cara melaporkan pengaduan, bisa dilihat di menu **Bantuan** yang telah tersedia di aplikasi.
7. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang akan menghubungi Anda melalui saluran yang telah Anda cantumkan dalam form pengaduan apabila pengaduan yang Anda sampaikan belum memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti.

C. Penanganan Pelaporan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi

Pelaporan pelanggaran tindak pidana korupsi selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) pada Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pencatatan

Pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan pelapor dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengaduan masyarakat yang diterima dari aplikasi *Whistleblowing System* oleh petugas dicatat sesuai dengan tata persuratan yang berlaku.
- b. Pengaduan secara lisan yang disampaikan langsung oleh *Whistleblower* dibuat verbal oleh pihak yang menerima dan harus dimintakan lampiran bukti-bukti terjadinya pelanggaran.
- c. Pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung, tertulis/surat dan melalui media elektronik serta media cetak, dilakukan pencatatan yang membuat informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1) Data surat pengaduan

- a) Nomor dan tanggal agenda;
- b) Tanggal surat pengaduan;
- c) Perihal.

2) Identitas pelapor

- a) Pelapor yang bersumber dari masyarakat;
 - (1) Nama;
 - (2) Alamat;
 - (3) Pekerjaan;
 - (4) Kabupaten/Kota;
 - (5) Provinsi;
 - (6) Asal/Sumber pelapor.
- b) Pelapor dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
 - (1) Nama;
 - (2) NIP/NRP;
 - (3) Alamat;
 - (4) Jabatan.

3) Identitas terlapor meliputi :

- a) Nama;
- b) NIP/NRP;
- c) Alamat;
- d) Jabatan;
- e) Instansi terlapor.

2. Penelaahan

- a. Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya informasi dan merumuskan langkah langkah penanganan selanjutnya.

- b. Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan inti permasalahan;
 - 2) Meneliti kelengkapan bukti-bukti pendukung;
 - 3) Melengkapi data/informasi yang diperlukan;
 - 4) Melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - 5) Menetapkan hasil penelaahan dan penanganan selanjutnya.
- c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi :
 - 1) Pengaduan yang substansinya tidak logis berupa keinginan pelapor secara normatif, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut.
 - 2) Pelaporan yang substansinya mengindikasikan adanya tindakan pidana korupsi dilanjutkan dengan audit investigasi.
3. Pengarsipan
Berkas penanganan pelaporan masyarakat yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi yang disampaikan *Whistleblower* disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku sedangkan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan lain-lain, informasi yang boleh diberikan hanya data statistik dari data penanganan pengaduan, bukan substansinya.
4. Penanganan Lebih Lanjut
Pengaduan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor (*Whistleblower*) dan mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi ditindaklanjuti melalui audit investigasi.
Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan pedoman audit investigasi yang berlaku, antara lain meliputi :
 - a. Menyusun perencanaan audit;
 - b. Menyusun program audit;
 - c. Menganalisis bukti;
 - 1) penelaahan terhadap aturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan;
 - 2) mendapatkan bukti-bukti yang kompeten dan memadai;
 - 3) menentukan metoda audit yang tepat;
 - 4) menentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan.
 - d. Merumuskan hasil audit;
 - e. Mengkomunikasikan hasil audit dengan auditan;
 - f. Menyusun laporan hasil audit.
5. Rekomendasi atas Hasil Penanganan Pelaporan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi.
Rekomendasi hasil Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi atas laporan pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa :
 - a. Penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. Pengembalian kerugian Negara;

c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum dan/atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut oleh Pimpinan Unit Eselon II.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur Kabupaten Kepahiang.

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti. Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kurang dari Rp1.000.000.000,00 dan rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara minimal sebesar Rp1.000.000.000,00.

6. Pelimpahan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) kepada Penegak Hukum.

Pelimpahan penanganan kasus pengaduan tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti-bukti tentang indikasi penyimpangan yang dilaporkan atau berdasarkan hasil pendalaman Audit Investigasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan tindak pidana korupsi. Hasil audit investigasi tersebut dibahas melalui ekspose internal dengan pihak terkait dan jika dipandang perlu, dilakukan ekspose eksternal dengan pihak penyidik melalui tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

- 1) Mengundang pihak-pihak yang terkait, Inspektur Kabupaten Kepahiang, Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang, Eselon II terkait dan Sekretaris Daerah.
- 2) Undangan disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ekspose.
- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana.
- 4) Menentukan Tim Penyaji (Penyaji, Notulen, dan Moderator).

b. Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan ekspose eksternal dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang.
- 2) Seluruh peserta ekspose eksternal wajib mematuhi Tata Tertib ekspose eksternal.
- 3) Proses diskusi dalam ekspose eksternal dituangkan dalam notulen ekspose eksternal yang ditandatangani oleh Notulis,

Ketua Tim, dan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang.

- 4) Bila dalam hasil ekspose eksternal tidak diperoleh kesepakatan, maka risalah hasil ekspose eksternal memuat alasan ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam risalah hasil rapat antar pimpinan.
- 5) Bila dari ekspose eksternal diperoleh bukti baru yang menambah atau mengurangi nilai kerugian negara, maka auditor investigasi harus melakukan prosedur pengujian untuk meyakini kebenaran bukti-bukti tambahan.
- 6) Bila dari hasil ekspose eksternal ternyata tidak terjadi rubahan nilai kerugian negara maka kesepakatan yang dibuat dalam ekspose eksternal dapat digunakan sebagai bahan penuntutan kasus.
- 7) Hasil ekspose eksternal dituangkan dalam risalah ekspose eksternal yang ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan diketahui oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang dengan persetujuan Inspektur Daerah Kabupaten Kepahiang dan disampaikan kepada Bupati.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPOR (*WHISTLEBLOWER*)

A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Pemerintah Kabupaten Kepahiang khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor pelanggaran (*Whistleblower*), memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkoordinasi dengan unit terkait / instansi berwenang. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Untuk laporan pelanggaran yang disampaikan melalui saluran *Whistleblowing System*, agar kerahasiaannya lebih terjaga dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh pelapor;
2. Menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas pelapor;
3. Mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
4. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
5. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa pelapor;

6. Hindari orang lain mengetahui nama samaran (username), kata sandi (password) serta nomor registrasi pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan pengaduan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi (TPK) dengan baik dan benar, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku. Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang wajib berkordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

B. Penghargaan bagi Pelapor Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi

Setiap orang, Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan. Penghargaan dapat berupa piagam atau bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati dan akan diatur dalam Keputusan Bupati.

C. Sanksi dan Pemulihan nama baik Setiap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang untuk kegiatan pembalasan atas pelaporan pelanggaran yang disampaikan pelapor kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebaliknya bila pejabat/pegawai yang terlapor dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan berlaku.

BAB IV

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang melaporkan penanganan pelaporan pelanggaran secara rutin kepada Bupati.

Kewenangan untuk mempublikasikan hasil penanganan pelaporan pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang berada pada Inspektur Daerah Kabupaten Kepahiang. Informasi yang dapat dipublikasikan adalah status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan azas praduga tak bersalah. Publikasi hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang.

Dalam hal Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, petugas pada Subbag Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang yang ditunjuk wajib menginformasikan status penanganannya Inspektorat memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) tersebut.

<https://jdih.kepahiangkab.go.id>

B. Pemantauan Hasil Penanganan

Pemantauan hasil penanganan laporan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dilakukan oleh Subbag Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang. Pemantauan dapat dilakukan secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring pada instansi yang menangani. Pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.

Pemantauan penanganan laporan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi (TPK) dikelompokkan menjadi menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti-bukti. Status selesai apabila Inspektorat Jenderal telah menerbitkan laporan atau meneruskan ke Penegak Hukum untuk dilakukan pemrosesan secara hukum.

BUPATI KEPAHANG

HIDAYATTULLAH SJAHD